



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Stevan Bawental alias Epan;
2. Tempat lahir : Lobbo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lobbo I Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Satpam;

Terdakwa Stevan Bawental alias Epan dilakukan penangkapan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/VIII/2021/Reskrim pada tanggal 29 Agustus 2021;

Terdakwa Stevan Bawental alias Epan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/05/VIII/2021/Reskrim sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Penyidik dilakukan Penangguhan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/05.a/IX/2021/Reskrim sejak tanggal 06 September 2021;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-147/P.1.17.8/Eoh.2/11/2021 sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgn sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgn sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa hadir sendiri di hadapan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa STEVAN BAWENTAL Alias EPAN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEVAN BAWENTAL Alias EPAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa masih ingin bekerja dan masih ingin hidup bersama dengan orang tua dimana orang tua angkat (ibu angkat) sering sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg Perkara:PDM-12/P.1.17.8/Eoh.2/11/2021 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa STEVAN BAWENTAL alias EPAN, Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Lobbo I Kec. Beo Utara Kab. Kepl. Talaud atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, yang berwenang memeriksa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgn



dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”** terhadap Saksi Korban NEIKEL MAILANTANG alias IKE, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Saksi Korban sedang duduk di kursi kayu (bangku panjang) bersama dengan teman-teman Saksi Korban yakni Saksi REITWAN WANSAGA, Saksi NOIVIL GAHIWU, Saksi JOKSAN B. NAE, sambil bercerita, kemudian pada saat itu tiba-tiba Saksi Korban melihat Terdakwa STEVAN BAWENTAL alias EPAN sedang berjalan masuk ke halaman rumah Saksi Korban kemudian pada saat itu Saksi Korban berdiri dan berjalan mendekati Terdakwa dan langsung mengatakan kepada Terdakwa *“Sudahlah, jangan bergabung dengan kami berempat disini, karena sedikit lagi kami akan pulang beristirahat dirumah”* setelah Saksi Korban mengatakan hal tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dan saat itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/PKM-L/VER/03/VIII/2021 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Lobbo (dr. OSI YUSTITI SOEGITARIANTO) dengan hasil pemeriksaan Bagian Kepala Saksi Korban ditemukan :

- Luka robek di bagian alis kiri dengan ukuran Panjang 2 cm x 1 cm.
- Bengkak kebiruan di bagian mata kiri, nyeri saat ditekan, tampak darah segar keluar dari luka robekan tersebut, darah kering di area pipi kiri, keluar darah segar sedikit-sedikit dari lubang hidung kiri dan tampak darah kering di area hidung.

Kesimpulan:

Tampak luka robek di bagian alis kiri, bengkak kebiruan di bagian mata kiri, keluar darah dari luka robekan dan lubang hidung akibat trauma benda tumpul dan tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Neikel Mailantang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Penyidikan Saksi membacanya terlebih dahulu. Keterangan yang Saksi berikan semuanya adalah benar, dan Saksi pada saat berikan keterangan tidak dipaksa dan diarahkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Desa Lobbo I Dusun III Kecamatan Beo Utara Kabupaten kepl. Talaud tepatnya di halaman rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WITA tepatnya di depan rumah Saksi pada waktu itu sedang duduk bersama dengan teman-teman Saksi yaitu Saksi Reitwan Wansaga, Saksi Noivil Gahiwu, Saksi Joksan Nae sambil bercerita dan sebelumnya Saksi dan teman-teman Saksi baru selesai melaksanakan kegiatan piket diposko pencegahan covid-19 desa Lobbo I dan saat itu tiba-tiba datang Terdakwa menuju ke arah kami yang sedang duduk dan pada saat itu Saksi berdiri dan berjalan mendekati Terdakwa dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa “ sudahlah jangan bergabung dengan kami karena sedikit lagi kami sudah mau pulang dan mau istirahat “ setelah Saksi berbicara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi sehingga Saksi mengalami luka di pelipis mata sebelah kiri dan pada saat itu banyak darah yang keluar, dan setelah Terdakwa memukul Saksi langsung pergi. Kemudian pada saat itu karena Saksi sudah banyak mengeluarkan darah Saksi pergi ke Puskesmas desa Lobbo untuk berobat dan setelah berobat Saksi tidak langsung melaporkan kejadian ini ke Polisi karena kepala Saksi sakit akibat pukulan yang Saksi terima dan nanti keesokan harinya baru Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Beo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa, Saksi hanya menyuruh Terdakwa pulang sambil mendorong tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau pada saat kejadian Terdakwa mabuk karena Saksi melihat Terdakwa jalannya sudah sempoyongan;
- Bahwa setelah dipukul Saksi ada pegang wajah Saksi dan mengeluarkan darah dari pelipis kiri Saksi dan sampai saat ini penglihatan Saksi terganggu ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan ketika dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian ada teman-teman Saksi yang melihat yaitu Saksi Reitwan Wansaga, Saksi Noivil Gahiwu dan Saksi Joksana Nae dan ketiga teman Saksi tersebut hanya diam saja;
- Bahwa tidak ada yang menghentikannya, pemukulan tersebut berhenti karena Terdakwa setelah pukul Saksi langsung pergi;
- Bahwa Setelah kejadian Saksi melapor ke Polisi langsung di Visum;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah datang minta maaf kepada Saksi yang diwakili oleh orang tua (ibu) dari Terdakwa pada sekitar bulan September 2021;
- Bahwa Saksi memberikan maaf kepada Terdakwa namun hukum tetap jalan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Stevan Bawental terhadap Saksi;
- Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WITA didepan rumah Saksi di desa Lobbo I Dusun III Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyuruh pulang Terdakwa kerumahnya karena Saksi sudah mau pulang dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi;
- Bahwa Saksi ada sedikit mendorong tubuh Terdakwa pada saat Saksi menyuruh pulang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dari arah bawah kemudian ke pelipis mata sebelah kiri Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa adalah Satpam;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada bersama dengan kami dan pada malam itu tidak tahu Terdakwa sudah minum dimana;
- Bahwa tubuh Saksi yang mengalami gangguan adalah mata Saksi sebelah kiri terasa seperti ada bayang-bayang pada mata dan penglihatan Saksi agak terganggu dan kepala Saksi sering pusing;
- Bahwa Saksi belum sempat memeriksakan mata Saksi ke dokter;
- Bahwa yang mengantar Saksi untuk berobat ke puskesmas adalah Saksi Nova Woba (istri Saksi) bersama ketiga orang teman Saksi yaitu Saksi Reitwan Wansaga, Saksi Noivil Gahiwu dan Saksi Joksana Nae;
- Bahwa Luka tersebut ada sekitar satu minggu baru sembuh;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Neikel Mailantang dengan menggunakan kepala tangan;
- Bahwa di tempat kejadian ada penerangan dari lampu rumah Saksi namun tidak begitu terang karena wattnya kecil;
- Bahwa Saksi sangat yakin Terdakwa karena sangat jelas wajah Terdakwa pada saat itu yang melakukan pemukulan;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dekat hanya berhadapan dengan rumah Saksi dan Terdakwa hanya dibatasi oleh jalan raya;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui orangnya seperti apa karena tempat tinggalnya diseberang jalan dan Terdakwa sering mabuk-mabukkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi pada saat itu segera mendekati Terdakwa dan menyuruh pulang karena sudah mau istirahat dan pada saat itu Saksi mendorong Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada sebagian keterangan Saksi yang tidak benar yaitu pada saat kejadian Terdakwa didorong dan dipeluk dari belakang oleh Saksi;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak pernah memeluk atau mengunci Terdakwa dari belakang dan Saksi hanya menyuruh Terdakwa pulang sehingga Saksi tetap pada keterangannya;

2. Nova Woba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik dan sebelum tandatangan BAP telah membaca semua keterangannya tersebut serta membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena adanya Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Neikel Mailantang (Suami Saksi);
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 WITA didepan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian awalnya Saksi dirumah dan pada saat Saksi mendengar suara keras dari Saksi Neikel Mailantang (Suami Saksi), kemudian Saksi keluar dari dalam rumah dan melihat Saksi Neikel Mailantang sedang mendorong Terdakwa untuk suruh pulang dan pada saat itu Saksi lihat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah mata sebelah kiri atas tepatnya di pelipis sebelah kiri Saksi Neikel Mailantang (Suami Saksi);

- Bahwa Saksi Neikel Mailantang (Suami Saksi) mengalami luka robek di Pelipis sebelah kiri dan mengeluarkan darah banyak;
- Bahwa Saksi Neikel Mailantang (Suami Saksi) tidak ada masalah dengan Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Neikel Mailantang (Suami Saksi)
- Bahwa sebelumnya Saksi Neikel Mailantang (Suami Saksi) sedang duduk bersama teman-temannya di rumah Saksi;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam pengaruh minuman keras karena jalannya sudah sempoyongan;
- Bahwa Orang tua Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi Neikel Mailantang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berdiri didepan pintu berjarak 4 (empat) meter sampai dengan 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi melihat sangat jelas dimana Terdakwa yang memukul Saksi Neikel Mailantang;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Neikel Mailantang mengatakan kepada Terdakwa “*pulang jo*” sambil mendorong tubuh Saksi Neikel Mailantang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memakai cincin pada saat memukul Saksi Neikel Mailantang;
- Bahwa Saksi melihat di pelipis mata kiri Saksi Neikel Mailantang terdapat luka robek dan pada saat itu Saksi Neikel Mailantang tidak mau dijahit lukanya;
- Bahwa saat melakukan aktifitas sehari-hari Saksi Neikel Mailantang pada matanya mengalami gangguan dimana penglihatan sebelah kiri agak kabur;
- Bahwa mata Saksi Neikel Mailantang belum semoat diperiksa ke dokter karena terkendala dengan biaya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang main kerumah kami;
- Bahwa Saksi sempat menegur Saksi Neikel Mailantang untuk jangan lagi minum-minum minuman beralkohol dan Saksi Neikel Mailantang mengatakan bahwa sudah tidak minum lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

3. Joksan B Nae, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan telah menandatangani serta membenarkan apa yang disampaikan di Berita Acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan kejadian Terdakwa memukul Saksi Neikel Mailantang pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA di depan halaman rumahnya Saksi Neikel Mailantang di desa Lobbo I Dusun III Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang duduk di tempat kejadian Bersama dengan Saksi Reitwan Wansaga dan Saksi Noivil Gahiwu;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Neikel Mailantang sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi Nova Woba sempat menegur Saksi Neikel Mailantang agar jangan minum minuman keras lagi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghampiri Saksi Neikel Mailantang namun Saksi Neikel Mailantang menyuruh Terdakwa untuk pulang dengan gerakan mendorong Terdakwa. Kemudian Terdakwa tanpa berbicara langsung memukul menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali kanan ke arah pelipis kiri dari Saksi Neikel Mailantang walaupun disekitar tempat kejadian penerangan kurang/remang-remang akan tetapi Saksi dapat melihat wajah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Neikel Mailantang mengalami luka dibagian atas mata sebelah kiri dan lukanya berbentuk luka robek dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan Saksi Neikel Mailantang saling berhadapan pada saat kejadian;
- Bahwa setelah dipukul Terdakwa, Saksi Neikel Mailantang tidak melakukan perlawanan karena langsung bersandar di motor Saksi Noivil Gahiwu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mabuk atau tidak namun sepengetahuan Saksi jalan Terdakwa sempoyongan;
- Bahwa pada saat itu Saksi, Saksi Neikel Mailantang, Saksi Reitwan Wansaga dan Saksi Noivil Gahiwu baru selesai jaga di Posko Covid-19 dimana telah minum minuman keras sebelumnya tujuan pergi ke rumah Saksi Neikel Mailantang hendak duduk dan bercakap-cakap;
- Bahwa Saksi Nova Woba (Istri Saksi Neikel Mailantang), Saksi, Saksi Reitwan Wansaga dan Saksi Noivil Gahiwu membawa Saksi Neikel Mailantang ke Puskesmas sedangkan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dengan Saksi Neikel Mailantang sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Reitwan Wansaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan telah menandatangani serta membenarkan apa yang disampaikan di Berita Acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan kejadian Terdakwa memukul Saksi Neikel Mailantang pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar Pukul 18.00 WITA didepan halaman rumahnya Saksi Neikel Mailantang di desa Lobbo I Dusun III Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang duduk di tempat kejadian bersama dengan Saksi Joksas B Nae dan Saksi Noivil Gahiwu;
- Bahwa Saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Neikel Mailantang dimana awalnya Terdakwa mendatangi kami yang sedang duduk dan pada saat itu Saksi Neikel Mailantang menyuruh Terdakwa pulang namun tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali kearah pelipis sebelah kiri dari Saksi Neikel Mailantang;
- Bahwa Saksi Neikel Mailantang mengalami luka dibagian atas mata sebelah kiri dan lukanya berbentuk luka robek dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan Saksi Neikel Mailantang saling berhadapan pada saat kejadian;
- Bahwa setelah dipukul Terdakwa, Saksi Neikel Mailantang tidak melakukan perlawanan karena langsung bersandar di motor Saksi Noivil Gahiwu;
- Bahwa pada saat itu Saksi, Saksi Neikel Mailantang, Saksi Joksas B Nae dan Saksi Noivil Gahiwu baru selesai jaga di Posko Covid-19 dimana telah minum minuman keras sebelumnya tujuan pergi ke rumah Saksi Neikel Mailantang hendak duduk dan bercakap-cakap;
- Bahwa Saksi Nova Woba (Istri Saksi Neikel Mailantang), Saksi, Saksi Joksas B Nae dan Saksi Noivil Gahiwu membawa Saksi Neikel Mailantang ke Puskesmas sedangkan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mabuk atau tidak namun sepengetahuan Saksi jalan Terdakwa sempoyongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dengan Saksi Neikel Mailantang sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Noivil Gahiwu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan telah menandatangani serta membenarkan apa yang disampaikan di Berita Acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan kejadian Terdakwa memukul Saksi Neikel Mailantang pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar Pukul 19.00 WITA didepan halaman rumahnya Saksi Neikel Mailantang di desa Lobbo I Dusun III Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang duduk di tempat kejadian bersama dengan Saksi Joksans B Nae dan Saksi Reitwan Wansaga;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Neikel Mailantang sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Neikel Mailantang dimana awalnya Terdakwa mendatangi kami yang sedang duduk dan pada saat itu Saksi Neikel Mailantang menyuruh Terdakwa pulang dengan gerakan sambil mendorong Saksi Neikel Mailantang karena Saksi Neikel Mailantang mau beristirahat namun tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali kearah pelipis sebelah kiri dari Saksi Neikel Mailantang;
- Bahwa Saksi Neikel Mailantang mengalami luka dibagian atas mata sebelah kiri dan lukanya berbentuk luka robek dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan Saksi Neikel Mailantang saling berhadapan pada saat kejadian;
- Bahwa setelah dipukul Terdakwa, Saksi Neikel Mailantang tidak melakukan perlawanan karena Saksi langsung menutup wajah dan bersandar di motor Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi, Saksi Neikel Mailantang, Saksi Joksans B Nae dan Saksi Reitwan Wansaga baru selesai jaga di Posko Covid-19 dimana telah minum minuman keras sebelumnya tujuan pergi ke rumah Saksi Neikel Mailantang hendak duduk dan bercakap-cakap;
- Bahwa Saksi Nova Woba (Istri Saksi Neikel Mailantang), Saksi, Saksi Joksans B Nae dan Saksi Reitwan Wansaga membawa Saksi Neikel Mailantang ke Puskesmas sedangkan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada meleraikan karena setelah Terdakwa memukul langsung berhenti dengan sendirinya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mabuk atau tidak namun sepengetahuan Saksi jalan Terdakwa sempoyongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dengan Saksi Neikel Mailantang sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf namun hanya Ibu dari Terdakwa yang datang meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Puskesmas Lobbo Nomor : 445/PKM-L/VER/03/VIII/2021 tertanggal 28 Agustus 2021 oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Lobbo dr. Osi Yustiti Soegitariantio dengan hasil pemeriksaan:

- Dilakukan pemeriksaan pasien tampak mabuk ringan koma keadaan umum korban cukup koma kesadaran compos mentis koma tekanan darah 130/80 mmHg koma nadi 78x/menit koma respirasi 20x/menit koma suhu badan 36,1 °C titik;
- Pemeriksaan Kepala ditemukan luka robek di bagian alis kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar satu sentimeter, tampak bengkak kebiruan di bagian mata kiri, nyeri saat ditekan koma tampak darah segar keluar dari luka robekan tersebut koma darah kering di area pipi kiri koma keluar darah segar sedikit-sedikit dari lubang hidung kiri dan tampak darah kering di area hidung titik;
- Telah dilakukan perawatan luka dan pembersihan darah segar dan darah kering koma saat perawatan dan pembersihan darah di area luka robekan koma darah tetap keluar sedikit-sedikit karena pasien menolak untuk dilakukan penjahitan luka koma tetapi saat pembersihan darah kering dan darah segar di area hidung darah sudah tidak keluar lagi titik;

Kesimpulan:

Tampak luka robek di bagian alis kiri, bengkak kebiruan di bagian mata kiri koma keluar darah dari luka robekan dan lubang hidung akibat trauma benda tumpul dan tajam titik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dikarenakan adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Neikel Mailantang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa penyidik dan sebelum tandatangan BAP, Terdakwa membacanya lebih dahulu dan keterangan yang diberikan benar semua;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di halaman depan rumah Saksi Neikel Mailantang di desa Lobbo 1 Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa mendengar suara teriakan sehingga Terdakwa langsung keluar mencari tahu siapa dan pada saat keluar Terdakwa melihat Saksi Neikel Mailantang dan Terdakwa langsung mendatanginya di rumah Saksi Neikel Mailantang dan Terdakwa mendapatinya sedang berdiri diteras rumahnya, lalu Terdakwa mendekati Saksi Neikel Mailantang dan mengatakan kepada Saksi Neikel Mailantang "pemerintah bagaimana itu jaga bataria" (pemerintah bagaimana berteriak), dan pada saat itu juga Saksi Neikel Mailantang mendorong Terdakwa sampai di halaman depan rumah Saksi Neikel Mailantang, dan setelah itu Saksi Neikel Mailantang langsung memeluk Terdakwa dengan kuat dari belakang sampai Terdakwa tidak bisa gerak dan pada saat itu Terdakwa berusaha melepaskan diri dan pada waktu itu Terdakwa langsung memukul dahi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dari Saksi Neikel Mailantang dengan posisi membelakangi Saksi Neikel Mailantang dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa saat kejadian ada Saksi Neikel Mailantang, Saksi Nova Woba, Saksi Joksan B Nae, Saksi Reitwan Wansaga dan Saksi Noivil Gahiwu;
- Bahwa saat Terdakwa selesai memukul Saksi Neikel Mailantang kondisinya Saksi Neikel Mailantang masih belum melepas pelukannya ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Neikel Mailantang mengalami luka atau tidak karena setelah memukul langsung melarikan diri;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sudah minum minuman beralkohol namun masih sadar;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Neikel Mailantang;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Saksi Neikel Mailantang karena Terdakwa sudah ditangkap dan ditahan namun orang tua Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Neikel Mailantang dan Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak meminta maaf kepada Saksi Neikel Mailantang karena Terdakwa mendengar orang tua Terdakwa pergi minta maaf tidak dikasih maaf oleh Saksi Neikel Mailantang;

- Bahwa orangtua Terdakwa menawarkan bantuan pengobatan untuk dibawa ke Manado namun Saksi Neikel Mailantang tidak mau;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa memukul dikarenakan Saksi Neikel Mailantang berteriak sehingga merasa terganggu dan pada waktu itu Terdakwa hanya bermaksud menegur Saksi Neikel Mailantang namun Terdakwa langsung dikancing/dipeluk dari belakang oleh Saksi Neikel Mailantang yang mana Terdakwa ingin melepaskan diri sehingga Terdakwa asal pukul saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang diteriakkan Saksi Neikel Mailantang dan kepada siapa Saksi Neikel Mailantang berteriak;
- Bahwa setelah Terdakwa pukul Saksi Neikel Mailantang, Terdakwa lari kerumah dan langsung sembunyi dan pada saat Saksi Neikel Mailantang datang kerumah Terdakwa, Saksi Neikel Mailantang ada ancam Terdakwa katanya Terdakwa akan dibunuh dan setelah itu Saksi Neikel Mailantang langsung pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WITA tepatnya didepan rumah Saksi Neikel Mailantang pada waktu itu sedang duduk bersama dengan teman-teman yaitu Saksi Reitwan Wansaga, Saksi Noivil Gahiwu, Saksi Joksanae sambil bercerita dan sebelumnya Saksi Neikel Mailantang dan teman-teman Saksi Neikel Mailantang baru selesai melaksanakan kegiatan piket diposko pencegahan covid-19 desa Lobbo I. Kemudian saat itu tiba-tiba datang Terdakwa berniat menegur Saksi Neikel Mailantang yang berteriak. Lalu Saksi Neikel Mailantang berdiri dan berjalan mendekati Terdakwa dan Saksi Neikel Mailantang mengatakan untuk pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan bergabung disini kepada Terdakwa dengan ada gerakan mendorong dari Saksi Neikel Mailantang kepada Terdakwa namun setelah Saksi Neikel Mailantang berbicara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya mengenai pelipis sebelah kiri dari Saksi Neikel Mailantang sehingga Saksi Neikel Mailantang mengalami luka di pelipis mata sebelah kiri dan pada saat itu banyak darah yang keluar. Setelah Terdakwa memukul Saksi Neikel Mailantang langsung pergi. Selanjutnya Saksi Neikel Mailantang bersandar ke motor Saksi Noivil Gahiwu. Kemudian oleh karena Saksi Neikel Mailantang sudah banyak mengeluarkan darah maka Saksi Neikel Mailantang pergi ke Puskesmas desa Lobbo untuk berobat dan setelah berobat Saksi Neikel Mailantang tidak langsung melaporkan kejadian ini ke Polisi karena kepala Saksi Neikel Mailantang sakit akibat pukulan yang Saksi Neikel Mailantang terima dan nanti keesokan harinya baru Saksi Neikel Mailantang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Beo;

- Bahwa saat kejadian Saksi Neikel Mailantang tidak mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa, Saksi Neikel Mailantang hanya menyuruh Terdakwa pulang sambil mendorong tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Neikel Mailantang telah mengonsumsi minuman keras/beralkohol sebelumnya;
- Bahwa Saksi Neikel Mailantang tidak melakukan perlawanan ketika dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian ada Saksi Nova Woba (istri Saksi Neikel Mailantang), Saksi Reitwan Wansaga, Saksi Noivil Gahiwu dan Saksi Joksan Nae namun ketiga teman Saksi Neikel Mailantang maupun Saksi Nova Woba tersebut hanya diam saja/ tidak melera;
- Bahwa tidak ada yang menghentikannya, pemukulan tersebut berhenti karena Terdakwa setelah pukul Saksi langsung pergi;
- Bahwa orangtua Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Neikel Mailantang dan Saksi Neikel Mailantang menyatakan memberikan maaf namun Saksi Neikel Mailantang meminta perkara tetap berjalan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Puskesmas Lobbo Nomor : 445/PKM-L/VER/03/VIII/2021 tertanggal 28 Agustus 2021 oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Lobbo dr. Osi Yustiti Soegitianto dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan pemeriksaan pasien tampak mabuk ringan koma keadaan umum korban cukup koma kesadaran compos mentis koma tekanan darah 130/80 mmHg koma nadi 78x/menit koma respirasi 20x/menit koma suhu badan 36,1 °C titik;

Pemeriksaan Kepala ditemukan luka robek di bagian alis kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar satu sentimeter, tampak bengkak kebiruan di bagian mata kiri, nyeri saat ditekan koma tampak darah segar keluar dari luka robekan tersebut koma darah kering di area pipi kiri koma keluar darah segar sedikit-sedikit dari lubang hidung kiri dan tampak darah kering di area hidung titik;

Telah dilakukan perawatan luka dan pembersihan darah segar dan darah kering koma saat perawatan dan pembersihan darah di area luka robekan koma darah tetap keluar sedikit-sedikit karena pasien menolak untuk dilakukan penjahitan luka koma tetapi saat pembersihan darah kering dan darah segar di area hidung darah sudah tidak keluar lagi titik;

Kesimpulan: Tampak luka robek di bagian alis kiri, bengkak kebiruan di bagian mata kiri koma keluar darah dari luka robekan dan lubang hidung akibat trauma benda tumpul dan tajam titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun surat Dakwaan dalam bentuk Dakwaan Tunggal, yaitu bentuk dakwaan yang terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat pada dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melakukan penganiayaan. Untuk itu akan dijabarkan mengenai unsur melakukan penganiayaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum masuk pembuktian unsur melakukan penganiayaan perlu diketahui dalam unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ternyata tidak memuat unsur mengenai subjek/pelaku

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal tersebut yang mana menurut Majelis Hakim perlu diberikan terlebih dahulu adanya subyek/pelaku yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam tindakannya dengan sebutan barangsiapa dalam penjabaran unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah ditujukan terhadap orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang didakwa telah dilakukan olehnya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara *in casu* adalah **Stevan Bawental alias Epan**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa, ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas orang sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga ternyata tidak memuat tafsiran otentik mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”. Oleh karena itu untuk mendapat pengertian dari istilah tersebut, maka merupakan kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menemukannya melalui penafsiran dengan memperhatikan sumber-sumber hukum lainnya, dalam bentuk doktrin ataupun yurisprudensi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dapat dilihat pada Yurisprudensi tetap *HogeRaad* 25 Juni 1894 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau dengan kata lain dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*), rasa sakit atau merusak

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan orang lain dengan tujuan yang tidak dibenarkan dan menggunakan cara-cara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas, merupakan landasan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan dan diajukan ke persidangan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga segala hal dan keadaan yang pada awalnya terlihat dalam keadaan berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, pada akhirnya akan dapat dianalisis untuk kemudian dapat dirangkum menjadi satu kesatuan yang terkait satu sama lain, guna mendapatkan kebenaran yang menurut hukum pembuktian adalah sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WITA tepatnya didepan rumah Saksi Neikel Mailantang pada waktu itu sedang duduk bersama dengan teman-teman yaitu Saksi Reitwan Wansaga, Saksi Noivil Gahiwu, Saksi Joksan Nae sambil bercerita dan sebelumnya Saksi Neikel Mailantang dan teman-teman Saksi Neikel Mailantang baru selesai melaksanakan kegiatan piket diposko pencegahan covid-19 desa Lobbo I. Kemudian saat itu tiba-tiba datang Terdakwa berniat menegur Saksi Neikel Mailantang yang berteriak. Lalu Saksi Neikel Mailantang berdiri dan berjalan mendekati Terdakwa dan Saksi Neikel Mailantang mengatakan untuk pulang jangan bergabung disini kepada Terdakwa dengan ada gerakan mendorong dari Saksi Neikel Mailantang kepada Terdakwa namun setelah Saksi Neikel Mailantang berbicara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya mengenai pelipis sebelah kiri dari Saksi Neikel Mailantang sehingga Saksi Neikel Mailantang mengalami luka di pelipis mata sebelah kiri dan pada saat itu banyak darah yang keluar. Setelah Terdakwa memukul Saksi Neikel Mailantang langsung pergi. Selanjutnya Saksi Neikel Mailantang bersandar ke motor Saksi Noivil Gahiwu. Saksi Neikel Mailantang tidak melakukan perlawanan ketika dipukul oleh Terdakwa. Kemudian oleh karena Saksi Neikel Mailantang sudah banyak mengeluarkan darah maka Saksi Neikel Mailantang pergi ke Puskesmas desa Lobbo untuk berobat dan setelah berobat Saksi Neikel Mailantang tidak langsung melaporkan kejadian ini ke Polisi karena kepala Saksi Neikel Mailantang sakit akibat pukulan yang Saksi Neikel Mailantang terima dan nanti keesokan harinya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru Saksi Neikel Mailantang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Beo;

Menimbang, bahwa saat kejadian Saksi Neikel Mailantang tidak mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa, Saksi Neikel Mailantang hanya menyuruh Terdakwa pulang sambil mendorong tubuh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Neikel Mailantang telah mengkonsumsi minuman keras/beralkohol sebelumnya sehingga dalam keadaan mabuk pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian ada Saksi Nova Woba (istri Saksi Neikel Mailantang), Saksi Reitwan Wansaga, Saksi Noivil Gahiwu dan Saksi Joksan Nae namun ketiga teman Saksi Neikel Mailantang maupun Saksi Nova Woba tersebut hanya diam saja/ tidak melera;

Menimbang, bahwa tidak ada yang berusaha menghentikan/melera atas kejadian tersebut, oleh karena pemukulan tersebut berhenti karena Terdakwa langsung pergi seusai memukul Saksi Neikel Mailantang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan *Visum et Repertum* Puskesmas Lobbo Nomor : 445/PKM-L/VER/03/VIII/2021 tertanggal 28 Agustus 2021 oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Lobbo dr. Osi Yustiti Soegitariantono dengan hasil pemeriksaan:

- Dilakukan pemeriksaan pasien tampak mabuk ringan koma keadaan umum korban cukup koma kesadaran compos mentis koma tekanan darah 130/80 mmHg koma nadi 78x/menit koma respirasi 20x/menit koma suhu badan 36,1 °C titik;
- Pemeriksaan Kepala ditemukan luka robek di bagian alis kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar satu sentimeter, tampak bengkak kebiruan di bagian mata kiri, nyeri saat ditekan koma tampak darah segar keluar dari luka robekan tersebut koma darah kering di area pipi kiri koma keluar darah segar sedikit-sedikit dari lubang hidung kiri dan tampak darah kering di area hidung titik;
- Telah dilakukan perawatan luka dan pembersihan darah segar dan darah kering koma saat perawatan dan pembersihan darah di area luka robekan koma darah tetap keluar sedikit-sedikit karena pasien menolak untuk dilakukan penjahitan luka koma tetapi saat pembersihan darah kering dan darah segar di area hidung darah sudah tidak keluar lagi titik;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgn



Kesimpulan: Tampak luka robek di bagian alis kiri, bengkak kebiruan di bagian mata kiri koma keluar darah dari luka robekan dan lubang hidung akibat trauma benda tumpul dan tajam titik;

Menimbang, bahwa tujuan *Visum et Repertum* adalah untuk memberikan kepada Majelis Hakim suatu kenyataan akan fakta-fakta semua keadaan/hal sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan/hasil pemeriksaan agar Hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan Hakim. Bahwa di samping itu apabila semua kenyataan atau fakta-fakta tersebut kemudian ditarik suatu "Kesimpulan", maka atas dasar pendapatnya yang dilandasi dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya berdasar atas keahlian dan pengalamannya tersebut diharapkan guna usaha membantu pemecahan pengungkapan pokok masalahnya (pokok soal) menjadi jelas dan hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa terdapat kesesuaian tentang luka yang ditimbulkan berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan dengan *Visum et Repertum* Puskesmas Lobbo Nomor : 445/PKM-L/VER/03/VIII/2021 tertanggal 28 Agustus 2021 oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Lobbo dr. Osi Yustiti Soegitariano atas nama Neikel Mailantang sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Saksi Neikel Mailantang mengalami luka tersebut akibat dari pemukulan Terdakwa ke arah pelipis kiri dari Saksi Neikel Mailantang;

Menimbang, bahwa orangtua Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Neikel Mailantang dan Saksi Neikel Mailantang menyatakan memberikan maaf namun Saksi Neikel Mailantang meminta perkara tetap berjalan;

Menimbang, berdasarkan semua pertimbangan yang telah diuraikan di atas, baik dari keterangan Para Saksi, Bukti Surat dikaitkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan saling bersesuaian bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya yaitu memukul di arah pelipis kiri dari Saksi Neikel Mailantang tersebut dapat menimbulkan luka yang tidak diinginkan oleh Saksi Neikel Mailantang sehingga dapat disimpulkan unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan kejadian tersebut Terdakwa melakukan perbuatannya disebabkan karena merasa terganggu akibat teriakan Saksi Neikel Mailantang, sehingga Terdakwa hendak menegur namun didapati kejadian berikutnya Terdakwa didorong untuk kembali pulang kerumahnya oleh Saksi Neikel Mailantang dilanjutkan Terdakwa semakin emosi sehingga memukul Saksi Neikel Mailantang;

Menimbang, bahwa hal tersebut tidak dapat menjadi alasan pembeda dari perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat seharusnya Terdakwa dapat menahan diri sehingga tidak melakukan tindakan yang menimbulkan persoalan baru;

Menimbang, bahwa ancaman pidana didalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan selanjutnya penuntut umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sedangkan menurut Terdakwa menyatakan permintaan keringanan hukuman karena Terdakwa masih ingin bekerja dan masih ingin hidup bersama dengan orang tua dimana orang tua angkat (ibu angkat) sering sakit-sakitan serta Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, maka sampailah pada berapa lamanya hukuman pidana yang dianggap cocok, selaras dan tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah permintaan penuntut umum atau Terdakwa cukup memadai atau dipandang terlalu berat, ataukah kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum atas diri Terdakwa terlalu berat sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang mana menurut Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka dan rasa sakit Saksi Neikel Mailantang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada Saksi Neikel Mailantang namun Saksi Neikel Mailantang tidak memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Stevan Bawental alias Epan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan P. Ulaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Komang Tirta Wati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan P. Ulaen, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)